



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 90/PID/2019/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Markus Lalu Alias Markus Wenyi Lalu
2. Tempat lahir : Sabu
3. Umur/Tanggal lahir : 56/3 Januari 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 003 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Markus Lalu Alias Markus Wenyi Lalu ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juli 2019 Nomor 86/Pid.B/2019/PN. Kpg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 8 April 2019, No.Reg.Perk: PDM-33/KPANG/Epp.2/04/2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 90/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MARKUS LALU Alias MARKUS WENYI LALU pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Alfons Nisoni di RT 006 RW 003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADY KALLE, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bermula dari saksi korban mendatangi rumah rumah alm HENOK WENYI di Jalan Alfons Nisoni di RT 006 RW 003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Kota Kupang, dan saat masuk ke dalam rumah, saksi korban melihat saksi MATEOS WENYI di dalam rumah sehingga saksi korban berkata kepada MATEOS WENYI : “ bu, bagaimana ko sekarang bu yang tinggal di rumah, waktu mama meninggal suruh beta tinggal di dalam rumah” (itu atas permintaan keluarga) saat itu beta mau masuk bilang takut nanti selisih paham dengan beta punya istri, sekarang kenapa bu yang tinggal tanpa pemberitahuan ke beta” dan dijawab MATEOS WENYI “ko kenapa” lalu saksi korban membalas : “ada wasiat yang orang tua kasi tinggal” dan dijawab oleh MATEOS WENYI : sebelum bapa HENOK WENYI meninggal ada bilang kalau rumah ini nanti setelah bapa meninggal nanti MATEOS WENYI yang tinggal”, karena jengkel saksi korban pun mengajak saksi MATEOS WENYI untuk berkelahi di luar rumah namun saksi MATEOS WENYI menolak sehingga saksi korban menendang meja kayu dan selanjutnya berkata kepada MATEOS WENYI : “lu punya umur sonde panjang kalau lu pung sifat begini”, Selanjutnya saksi korban keluar dari rumah dan menuju ke rumah ORPA DJARI yang berada di sebelah rumahnya alm HENOK WENYI;
- Bahwa selanjutnya saksi MATEOS WENYI menghubungi terdakwa dan menceritakan kalau saksi korban ada datang marah-marah dan menendang meja di rumah sehingga terdakwa mendatangi rumah alm HENOK WENYI lalu duduk di teras menunggu saksi korban keluar dari rumah ORPA DJARI dan saat saksi korban keluar dari rumah dan menuju ke mobilnya terdakwa pun mengikuti dan saat saksi korban masuk ke mobilnya di bagian depan kanan hendak menghidupkan mobilnya terdakwa mendekati dan menanyakan kepada saksi : “kenapa lu kasi rusak barang dalam rumah?” dan saksi korban menjawab : “barang apa

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 90/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rusak “? Lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanannya yang terkepal 1 (satu) kali pada pipi sebelah kanan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kanan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/533/X/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 03 Oktober 2018, yang ditangani oleh Dokter Marvin Giantoro, dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh delapan tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada kelopak mata sebelah kanan dan bengkak kemerahan pada pipi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-33/KPANG/Epp.2/04/2019, tertanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS LALU alias MARKUS WENYI LALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS LALU alias MARKUS WENYI LALU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 3 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS LALU alias MARKUS WENYI LALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 90/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Nomor 86/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 3 Juli 2019 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dengan mengajukan surat permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2019/PN.Kpg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sebagai suatu alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kpg. Tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding, masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 9 Juli 2019 agar selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal 11 Juli 2019 s/d. tanggal 17 Juli 2019 dan dari tanggal 10 Juli 2019 s/d. Tanggal 16 Juli 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam tingkat banding ternyata Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak datang mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor 86/Pid.B/2019/PN KPG tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding oleh Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan, surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juli 2019 Nomor 86/PID.B/2018/PN Kpg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang substansi perkaranya sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pasal 351

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 90/PID/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar, karena telah dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan serta sesuai dengan keyakinannya pada saat menangani perkara tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni “ pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 10 (sepuluh) bulan “ dimana telah dipertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya, karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan serta telah memadai sebagai pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juli 2019 Nomor 86/PID.B/2019/PN Kpg. yang dimintakkan banding tersebut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Juli 2019 Nomor 86/Pid.B/2019/PN Kpg. yang dimintakkan banding tersebut ;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 90/PID/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh kami H. Jahuri Effendi ,S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Nengah Utama , S.H.,M.H., dan Polin Tampubolon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Juli 2019 Nomor 90/PID/2019/PT KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal, 6 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Yan Nepa Bureni Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **I Nengah Utama,S.H.,M.H.**

ttd

2. **Polin Tampubolon,S.H.**

HAKIM KETUA,

ttd

H. Jahuri Effendi,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

YAN NEPA BURENI.

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 90/PID/2019/PT KPG